



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN KAWASAN TANAMAN TERLARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, perlu peran serta Pemerintah dan Masyarakat dalam menangani Kawasan tanaman terlarang;
- b. bahwa untuk menangani kawasan tanaman terlarang dan mewujudkan masyarakat yang produktif, perlu panduan untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan penanganan kawasan tanaman terlarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Penanganan Kawasan Terlarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN KAWASAN TANAMAN TERLARANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Kepala ini ditetapkan petunjuk teknis Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang bagi satuan kerja pelaksana, yaitu:

- a. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI;
- b. BNN Provinsi; dan
- c. BNN Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. tanaman terlarang dan kawasan tanaman terlarang;
 - c. penanganan kawasan tanaman terlarang;
 - d. pengukuran keberhasilan pelaksanaan penanganan kawasan tanaman terlarang; dan
 - e. penutup.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

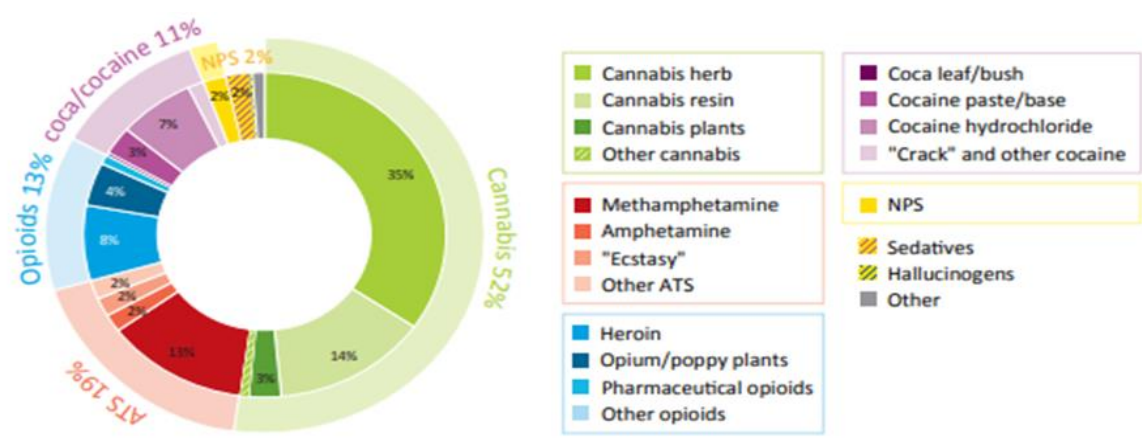
PETRUS R. GOLOSE

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN KAWASAN
TANAMAN TERLARANG

BAB I
PENDAHULUAN

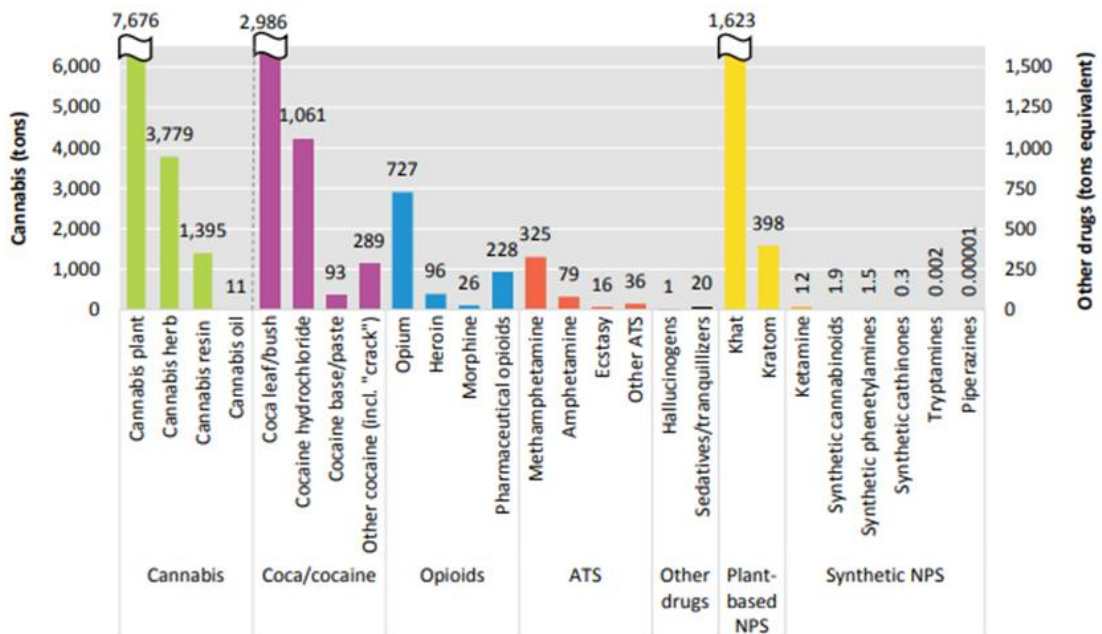
A. LATAR BELAKANG

Permasalahan narkoba jenis tanaman di tingkat global, regional dan nasional masih menjadi permasalahan serius selain narkoba jenis sintetis. Data World Drug Report 2021 dari Badan Dunia Urusan Kejahatan dan Narkoba (UNODC) menunjukkan bahwa produksi tanaman narkoba di dunia masih terus berlanjut. Sejak tahun 2010 ganja menjadi paling banyak dikultivasikan secara ilegal dan hal ini pun terjadi pada tanaman opium yang meningkat 24 persen dari 295.000 Ha di tahun 2020, sedangkan tanaman koka relatif stabil pada tahun 2019 dibandingkan sebelumnya (UNODC, 2021).



Gambar 1.1. *Global distribution of drug seizure cases by drug types, 2017–2019*
Sumber: *World Drug Report* UNODC Tahun 2021

World Drug Report Tahun 2021 melaporkan bahwa sitaan ganja lebih besar dalam bentuk *herbs* (remah-remah daun ganja dari tanaman ganja) dibandingkan dengan resin maupun minyak ganja yaitu pada tahun 2019 berjumlah 3.779 ton dilaporkan oleh Amerika Serikat kemudian Paraguay, Kolombia, India, Nigeria, Maroko dan Brasil. Sedangkan untuk jenis resin jumlah terbesar sitaan berjumlah 1.395 ton dilaporkan oleh Spanyol, diikuti oleh Maroko, Afghanistan, Pakistan dan Republik Islam Iran (UNODC, 2021).



Gambar 1.2. *Global quantities of drugs seized, by drug, 2019*
Sumber: *World Drug Report UNODC Tahun 2021*

Di Indonesia, penyalah guna narkotika jenis ganja masih relatif tinggi. Hasil penelitian BNN dengan LIPI tahun 2019 menunjukkan bahwa penyalahgunaan ganja berjumlah 65 persen dari keseluruhan kasus penyalahgunaan (BNN, 2020) sedangkan penelitian BNN dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa penyalahgunaan ganja berjumlah 59 persen dari keseluruhan penyalahgunaan narkoba (BNN, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa ganja telah menjadi salah satu akar masalah atau *gatekeeper* penyalahgunaan narkotika serta dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi dan kerusakan hutan di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil terbesar ganja tentunya memiliki masalah yang serius bukan hanya pada penyalahgunaannya tetapi dimulai dari kultivasinya.

Keseriusan masalah yang ditimbulkan akibat kultivasi tanaman terlarang mendorong respon dari dunia internasional maupun dalam negeri. Tahun 1960 *United Nations International Drug Control Program* (UNDCP) atau saat ini dikenal dengan UNODC membuat program yang disebut dengan *crop substitution* yang hanya mengganti tanaman opium dan koka dengan tanaman lainnya. Kemudian, pada tahun 1998 Sidang Khusus Majelis Umum PBB (UNGASS) program tersebut diubah menjadi *alternative development* (AD) yang didesain lebih komprehensif menjadi “proses pencegahan dan pemberantasan kultivasi tanaman ilegal yang mengandung narkotika dan psikotropika (opium dan koka) melalui langkah pembangunan perdesaan yang dirancang khusus dalam rangka pertumbuhan nasional yang berkelanjutan dan upaya pembangunan berkelanjutan di negara-negara yang mengambil tindakan melawan narkoba, dengan mengenali karakteristik sosial ekonomi tertentu dari masyarakat sasaran dan kelompok, dalam kerangka solusi komprehensif dan permanen untuk masalah obat-obatan terlarang. AD tersebut belum memasukkan ganja sebagai target karena masih dianggap sebagai *soft drug* yang tidak berbahaya seperti *hard drug*. Atas perjuangan Indonesia, maka pada sidang CND ke 49 ganja mulai dimasukkan dalam program AD karena bukan hanya dikonsumsi orang Asia tetapi juga dikonsumsi orang Amerika.

AD tersebut telah diimplementasikan di beberapa negara yaitu Kolombia, Peru, Maroko dan Thailand. Selama 28 tahun, Thailand yang merupakan penghasil tanaman narkotika telah berhasil melaksanakan program AD di daerah Doi Tung. Senada dengan Thailand yang merupakan penghasil tanaman jenis narkotika dari Benua Asia, maka Indonesia yang merupakan penghasil tanaman ganja diharapkan dapat mengikuti program AD. Program AD adalah langkah untuk mencegah dan memberantas penanaman tanaman terlarang yang mengandung narkotika melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan atau dapat pula disebut *Sustainable Alternative Development* (SAD). SAD adalah pembangunan alternatif melalui pendekatan komunitas sebagai bagian dari strategi memberantas tanaman terlarang, dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat dan kelompok. Pendekatan ini dipilih karena dalam penanganan masalah penanaman tanaman terlarang tidak dapat dilakukan oleh satu institusi atau lembaga saja, namun harus bersinergi baik lintas sektor pusat maupun daerah. Adapun agenda pembangunan yang ditetapkan dalam kebijakan publik, antara lain: 1) Pembangunan Sosial Budaya; 2) Keamanan dan Ketertiban; 3) Pelestarian lingkungan; 4) Pengembangan Ekonomi; 5) Ketahanan Pangan ataupun 6) Agropolitan atau agrowisata yang disesuaikan dengan keadaan situasi kondisi atau potensi wilayah. Sebagai contoh dalam pengembangan ekonomi dengan mengganti tanaman produktif bernilai ekonomi tinggi (lebih tinggi dari harga narkotika) dan tidak berpotensi melanggar hukum sehingga terciptanya kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan. Dari uraian ini jelas, bahwa komitmen Program AD akan dapat menyeimbangkan antara keseimbangan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia yang terukur.

Belajar dari kesuksesan beberapa negara dalam pelaksanaan AD, maka Indonesia pun melaksanakan AD sejak tahun 2008 sebagai terobosan dalam percepatan pembangunan dalam rangka membangun Aceh mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. Program ini terus dilakukan hingga sekarang tahun 2022 dan didesain dalam *Grand Design of Alternative Development* (GDAD) 2016-2025 sebagai program pengurangan dampak buruk narkotika (*harm reduction*) melalui pendekatan kesejahteraan dan berkelanjutan. Sejak 2020 program AD bukan hanya diperuntukkan untuk kawasan kultivasi ganja di Aceh namun diperluas ke lokasi kultivasi tanaman kratom.

Program AD yang dijalankan oleh BNN adalah program pemulihan kawasan rawan narkoba dengan menggunakan metode evaluasi pengukuran indeks keterpulihan kawasan rawan narkoba. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program ini adalah tipikal kawasan tanaman terlarang yang berbeda dengan wilayah rawan peredaran narkoba. Intervensi pada kawasan tanaman terlarang tidak bisa berpindah-pindah lokus setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kompleksnya permasalahan yang timbul di lokus tersebut mulai dari eradikasi tanaman, penumbuhan kemandirian masyarakat hingga membuat masyarakat sekitar mau beralih ke profesi lain yang legal dan produktif. Dalam hal ini indeks keterpulihan kawasan rawan narkoba masih dinilai terlalu global sehingga belum dapat menggambarkan tingkat keterpulihan kawasan tanaman terlarang.

Tantangan yang dihadapi bukan hanya dalam implementasi AD, pun dalam pelaksanaan GDAD di Indonesia memiliki keterbatasan, antara lain:

- a. Hanya dilaksanakan di 3 lokasi *pilot project*,
- b. GDAD Hanya menangani masalah kultivasi ganja dan belum menyentuh kawasan tanaman terlarang lainnya. Di sisi lain sampai saat ini perkembangan *New Psychoactive substances* (NPS) di dunia sudah mencapai 1.124 jenis dari mulai tahun 2009 s.d Desember 2021 (UNODC, 2021) dan bukan tidak mungkin akan terus bertambah jenisnya. Kondisi tersebut tentunya akan menambah persoalan kemungkinan munculnya beberapa tanaman terlarang jenis baru yang akan masuk dalam lampiran Undang-Undang Narkotika. Ditambah dengan belum dilakukan penanganan karena masyarakat dan pemerintah setempat tidak dapat mengidentifikasi tanaman tersebut.
- c. Salah satu kegiatan yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 yang tertuang jelas hanya difokuskan pada provinsi Aceh.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN memandang perlunya menggagas program baru yang bertujuan untuk melakukan penanganan kawasan tanaman terlarang dengan mengimplementasikan AD secara holistik dan tidak parsial seperti sebelumnya. Diharapkan dengan pelaksanaan program tersebut perluasan lokasi target penanganan kawasan tanaman terlarang juga meluas dan tidak hanya terpusat di lokasi yang sebelumnya. Program penanganan kawasan terlarang merupakan implementasi atas tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN dalam melakukan fasilitasi program AD pada kawasan tanaman terlarang. Sekaligus untuk mengantisipasi berkembangnya kawasan kultivasi tanaman terlarang di Indonesia (sebagai contoh fenomena munculnya kawasan kultivasi tanaman khat). Mengingat program penanganan kawasan tanaman terlarang merupakan hal baru maka Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN menyusun petunjuk teknis penanganan kawasan tanaman terlarang sebagai panduan dan acuan bagi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, BNNP dan BNN Kab/Kota.

B. KEUTAMAAN

Keutamaan Petunjuk Teknis Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang, sebagai panduan bagi satuan kerja pelaksana program *Alternative Development* baik Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota melakukan sinergi, kolaborasi dan aksi bersama pemangku kepentingan dalam upaya penanganan kawasan tanaman terlarang dengan mengikuti langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam buku petunjuk teknis.

Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang bermanfaat untuk menurunkan dan mengganti tanaman terlarang dan mengubah profesi penanam tanaman terlarang menjadi petani dalam budidaya komoditi unggulan. Kawasan Tanaman Terlarang dikembangkan melalui 5 (lima) sektor pembangunan yaitu sosial budaya, pelestarian lingkungan, keamanan ketertiban, pengembangan ekonomi, ketahanan pangan serta membangun desa produktif dan mandiri.

BAB II

TANAMAN TERLARANG DAN KAWASAN TANAMAN TERLARANG

A. GAMBARAN TANAMAN TERLARANG

1. Definisi Tanaman Terlarang

Tanaman terlarang merupakan semua jenis tanaman yang terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun lampiran peraturan Menteri Kesehatan tentang perubahan penggolongan narkotika dan psikotropika. Tanaman tersebut penanaman dan penggunaannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tanaman terlarang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan tanaman narkotika yang termasuk dalam Golongan I, II maupun III, namun yang dilarang sebagai obat maupun bahan baku obat adalah hanya yang masuk dalam Golongan I, sedangkan Golongan II dan Golongan III merupakan jenis narkotika yang berasal dari bukan tanaman (baik semi sintetis maupun sintetis). Hal ini sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

2. Ketentuan Hukum Terkait Tanaman Terlarang

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur beberapa hal termasuk di dalamnya adalah perbuatan ilegal terkait tanaman terlarang dan jenis tanaman terlarang.

a. Perbuatan ilegal terkait tanaman terlarang

Tanaman narkotika yang saat ini terdaftar dalam Golongan I Narkotika dilarang penggunaannya untuk pengobatan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian lebih lanjut ditegaskan bahwa terdapat beberapa perbuatan ilegal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terkait dengan tanaman terlarang antara lain menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

narkotika Golongan I (dalam hal ini tanaman terlarang). Hal tersebut termaktub pada Pasal 111 ayat (1) dan (2) Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal diatas menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan melanggar hukum tersebut akan mendapatkan pidana dalam bentuk pidana penjara, pidana denda dan hukuman penjara seumur hidup. Artinya, tidak dibenarkan secara hukum atas kultivasi tanaman terlarang dan jika tumbuh atau dikultivasikan di suatu kawasan maka harus dilakukan pemusnahan (eradikasi). Namun saat ini perkembangan NPS di dunia juga menambah beberapa tanaman yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Jenis tanaman tersebut sering disalahgunakan di suatu kawasan untuk ditanam dan diproduksi. Perlu dilakukan langkah antisipatif seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis tanaman narkotika yang dilarang tumbuh di Indonesia maupun yang ke depannya berpotensi mengandung zat psikoaktif serta dapat menimbulkan ketergantungan. Kasus minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kesehatan akibat tanaman kratom menyebabkan banyaknya masyarakat yang menanam tanaman tersebut di beberapa wilayah di Indonesia.

- b. Jenis tanaman terlarang yang terdapat pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tanaman Terlarang dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Tanaman yang sudah dikenal lama oleh masyarakat Indonesia dan dapat tumbuh dengan baik di Indonesia sehingga sering dianggap sebagai tanaman asli Indonesia.
- 2) Bukan Tanaman Asli Indonesia, namun dapat tumbuh dan dikembangkan dengan baik di Indonesia.
- 3) Bukan Tanaman Asli Indonesia dan tidak dapat tumbuh dengan baik di Indonesia (sulit untuk tumbuh).

Selain ketiga jenis Tanaman di atas masih terdapat tanaman yang mengandung psikoaktif dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam publikasi UNODC ada beberapa tanaman yang berpotensi menimbulkan ketergantungan namun saat ini belum terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika sehingga diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk waspada dalam penggunaan tanaman tersebut. Dalam buku juknis ini ada tanaman yang berdasarkan rekomendasi dari Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika diusulkan masuk dalam Narkotika Golongan I yaitu tanaman Kratom.

Adapun tanaman yang masuk dalam pengelompokan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Bukan tanaman asli Indonesia namun sudah lama tumbuh dan dikenal di Indonesia, yaitu Ganja.
 - 2) Bukan tanaman asli Indonesia, namun dapat tumbuh dan dikembangkan dengan baik di Indonesia, seperti:
 - a) Koka;
 - b) Khat;
 - c) *Ayahuasca (Banisteriopsis caapi dan Psychotria Viridis)*;
 - d) *Mimosa Tenuiflora*.
 - 3) Bukan tanaman asli Indonesia dan tidak dapat tumbuh dengan baik di Indonesia (sulit untuk tumbuh), yaitu Opium.
3. Karakteristik Tanaman Terlarang, dijelaskan dalam Buku Petunjuk Teknis terkait:
- a. Deskripsi tanaman;
 - b. Nama lokal;
 - c. Taksonomi;
 - d. Sejarah penamaan;
 - e. Penyebaran tanaman; dan
 - f. Morfologi tanaman.
4. Karakteristik Kratom sebagai potensi jenis baru tanaman terlarang
- a. Perkembangan *New Psychoactive Substances (NPS)*

UNODC mendefinisikan NPS sebagai zat-zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk tunggal maupun preparasi yang belum dikontrol dalam *UN Convention* tahun 1961 tentang Narkotika maupun *UN Convention* Tahun 1971 tentang Psikotropika namun dapat mengancam kesehatan bagi penggunaanya (UNODC, 2013). Lebih lanjut UNODC mengklasifikasikan NPS ini dalam enam kelompok zat yaitu *synthetic cannabinoids, synthetic cathinones, ketamine, phenethylamines, piperazines, plant-based substances*, dan satu kelompok tambahan yaitu *miscellaneous substances* yaitu zat yang tidak masuk dalam keenam kelompok zat tersebut. Perkembangan NPS di seluruh dunia sebenarnya sudah sejak lama ada namun istilah ini baru populer ketika UNODC menerbitkan

buku di tahun 2013 yaitu *The Challenge of New Psychoactive Substances*. Di Indonesia perkembangan NPS juga mulai populer sejak tahun 2013 ketika kasus *methylone* ditemukan dalam bentuk kapsul. Data dari BNN terkait kasus NPS yang cukup menonjol yaitu ditemukannya kasus sitaan tablet PMMA yang merupakan jumlah sitaan terbesar dalam kasus NPS yaitu berjumlah 1,4 juta butir tablet diselundupkan dari Tiongkok. Setelah kasus itu banyak kasus-kasus NPS lainnya yang terus bermunculan di Indonesia diantaranya adalah turunan *phenethylamine*, *synthetic cathinone*, *synthetic cannabinoid* dan juga dari tanaman (*plant base substances*).

NPS yang berasal dari tanaman perkembangannya di Indonesia cukup banyak terdapat kultivasinya di Indonesia yaitu Kratom. Tanaman ini umumnya terdapat di wilayah Kalimantan khususnya di wilayah Kapuas Hulu.

b. Kratom, dijelaskan dalam Buku Petunjuk Teknis terkait:

- 1) Deskripsi tanaman;
- 2) Nama lokal;
- 3) Taksonomi;
- 4) Sejarah penamaan;
- 5) Penyebaran tanaman; dan
- 6) Morfologi tanaman.

B. GAMBARAN KAWASAN TANAMAN TERLARANG

1. Definisi kawasan tanaman terlarang

Kawasan tanaman terlarang adalah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai kawasan yang di dalamnya terdapat kultivasi tanaman terlarang.

2. Kriteria/ciri kawasan tanaman terlarang

Kriteria atau ciri kawasan tanaman terlarang yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan tanaman terlarang, adalah sebagai berikut:

- a) Bentuk wilayah administrasi kawasan tanaman terlarang adalah desa/kelurahan.
- b) Kawasan tanaman terlarang tidak terikat besar luasan.
- c) Terdapat kultivasi tanaman terlarang sebagai berikut:
 - 1) Tanaman yang telah terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
 - 2) Tanaman lain yang mengandung zat psikoaktif dan berpotensi dapat menimbulkan ketergantungan serta diidentifikasi memiliki kemiripan dengan narkotika, contoh tanaman kratom.

BAB III

PENANGANAN KAWASAN TANAMAN TERLARANG

A. DESAIN KONSEP/MODEL PENANGANAN KAWASAN TANAMAN TERLARANG

UNODC mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, kerangka konseptual untuk pembangunan alternatif mencakup 3 (tiga) dimensi. Pertama, Pembangunan sebagai pembangunan manusia berkelanjutan, meliputi:

- 1) fokus pada prioritas masyarakat dan kebutuhan dasar;
- 2) memastikan keberlanjutan ekologis, sosial dan budaya;
- 3) partisipasi dan pemerataan akses masyarakat dalam proses ekonomi, sosial, budaya dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka;
- 4) kebutuhan akan tata pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan berkeadilan, serta mengedepankan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selanjutnya Kedua, pembangunan sebagai alat pengendalian masalah narkoba meliputi:

- 1) pembangunan alternatif untuk pengurangan pasokan;
- 2) pengurangan permintaan;
- 3) penegakan hukum.

Ketiga, pengendalian narkoba sebagai alat untuk pembangunan;

- 1) dampak terukur terhadap kebutuhan dasar dan prioritas manusia;
- 2) dampak terukur terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi dan ekologi;
- 3) dampak terukur terhadap partisipasi dan pemerataan;
- 4) dampak terukur terhadap tata pemerintahan yang baik.

Dalam konteks AD sebagaimana yang dilakukan oleh Doi Tung di Chiang Rai, Thailand, sebagai salah satu ikon sukses program AD di dunia, program AD dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu: *Alternative Development Programme* (ADP) dan *Sustainable Alternative Livelihood Development* (SALD). ADP adalah tahapan mengganti tanaman narkoba menjadi tanaman legal dan produktif melalui alih fungsi lahan dan alih profesi mantan petani tanaman terlarang. Sedangkan, SALD adalah tahapan membangun masyarakat dengan alternatif pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, baik melalui pertanian, non pertanian dan agrowisata/ agropolitan/ agro industri / *agro forestry*.

Dalam penanganan kawasan tanaman terlarang, kedua tahapan tersebut menjadi satu bagian program selama 6 tahun yang diimplementasikan saling mengkombinasi. Pada dua tahun pertama, terdapat ADP dan SALD dilakukan melalui pembangunan sosial, keamanan dan ketertiban serta pengembangan keterampilan (ekonomi). Kemudian pada empat tahun kedua, ADP dan SALD dijalankan bersama melalui pelestarian lingkungan dan masyarakat terus dikembangkan keterampilan hidupnya melalui aktivitas peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

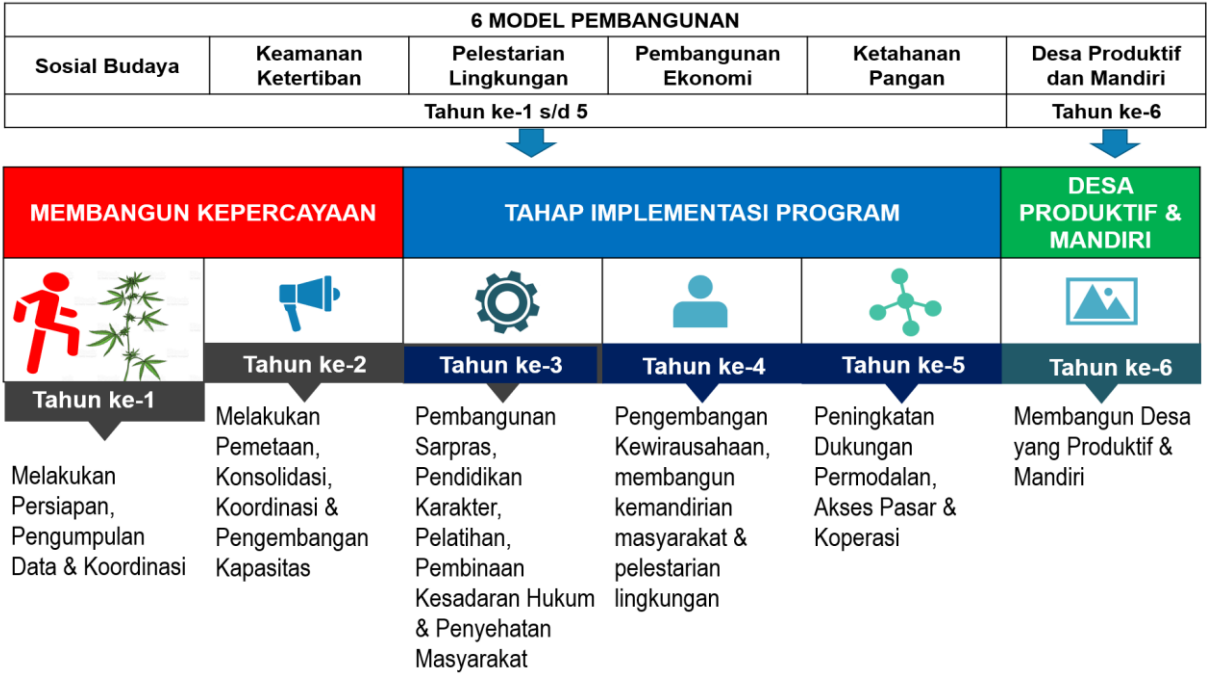
Sebagaimana diketahui, masalah narkoba telah menjadi gangguan dan hambatan pembangunan secara berkelanjutan. Upaya memecahkan masalah narkoba harus melibatkan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan. UN merekomendasikan penanganan masalah narkoba harus melibatkan setidaknya 6 (enam) upaya pembangunan, yaitu: pembangunan sosial; keamanan dan ketertiban (kedamaian); kelestarian lingkungan (hutan); pembangunan ekonomi dan kemitraan. Pada kondisi

Indonesia dipandang perlu untuk menambahkan ketahanan pangan; serta pengembangan desa produktif dan mandiri.

B. ROADMAP PEMULIHAN KAWASAN TANAMAN TERLARANG

Upaya Pemulihan Kawasan Tanaman Terlarang merupakan program jangka panjang dan melibatkan kerja sama lintas *stakeholders* sehingga memerlukan *roadmap* (peta jalan) sebagai panduan. *Roadmap* ini menggambarkan 3 periode yang digunakan untuk mendorong sinergi dan kemitraan agar terus berjalan, berproses dan menghasilkan kinerja serta berdampak nyata bagi masyarakat. *Roadmap* akan dimulai sejak penemuan tanaman terlarang di suatu desa/ kelurahan kemudian ditetapkan untuk mendapatkan alokasi kegiatan dan anggaran pemberdayaan alternatif oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN.

Adapun 3 (tiga) periode yang dicanangkan dalam *roadmap* menggambarkan tahapan implementasi program awal, menengah dan akhir. Ke-3 periode tersebut adalah membangun kepercayaan, implementasi program dan membangun Desa Produktif dan Mandiri.

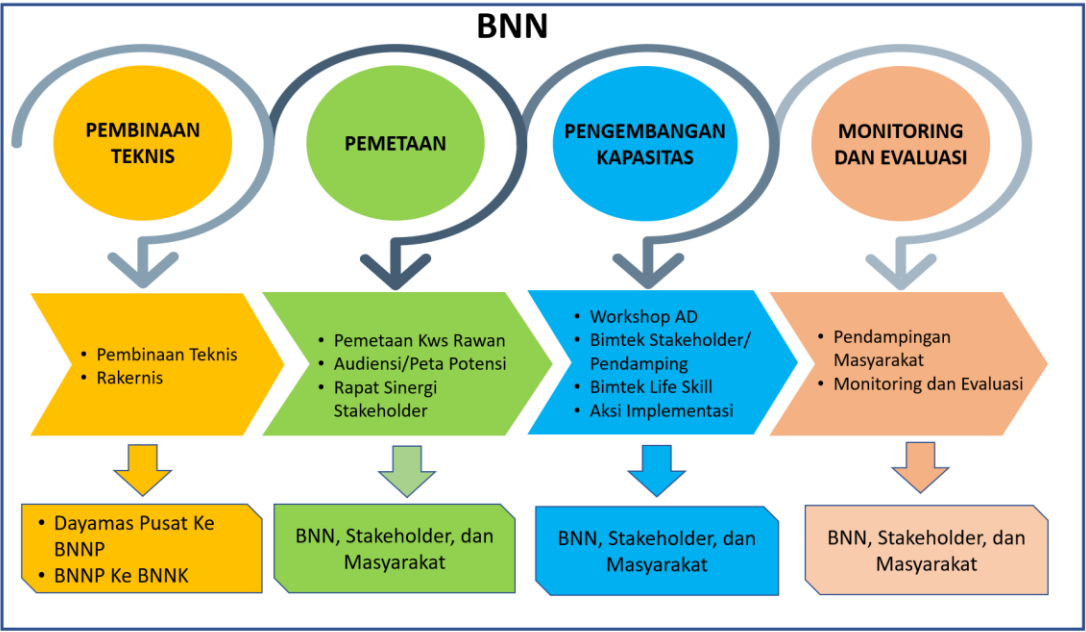


Gambar 3.1. Roadmap Pemulihan Kawasan Tanaman Terlarang

C. PROSES BISNIS ALTERNATIVE DEVELOPMENT KAWASAN TANAMAN TERLARANG

Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang merupakan program bersama *stakeholder* secara lintas sektoral karena keberadaan tanaman terlarang merupakan masalah dalam pembangunan di berbagai sektor. SDM sebagai motor dalam pembangunan seharusnya memiliki kualitas unggul, namun apabila terjebak dalam aktivitas kultivasi ataupun sindikasi narkoba sudah tentu menyebabkan kerusakan kualitas SDM. Oleh karena itu, upaya penanganan kawasan tanaman terlarang harus disegerakan ketika diketahui terdapat indikasi dan ditemukan kultivasi tanaman terlarang terlebih lagi jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di suatu wilayah.

Terdapat dua jenis proses bisnis dalam penanganan kawasan tanaman terlarang yang harus berjalan bersama, yaitu proses bisnis oleh BNN, BNNP dan BNNK selaku *leading sector* dan proses bisnis oleh *stakeholder* (pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan) untuk bersinergi. Proses bisnis oleh BNN, BNNP dan BNNK dapat digambarkan melalui bagan berikut:



Gambar 3.2. Proses Bisnis *Alternative Development* pada Kawasan Tanaman Terlarang

Proses bisnis penanganan kawasan tanaman terlarang sebagaimana bagan di atas, merupakan rincian aktivitas yang dilaksanakan oleh BNN/ BNNP/ BNNK dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan target/ capaian kegiatan. Bisnis proses ini terdapat 4 (empat) komponen yaitu pembinaan teknis, pemetaan kawasan, pengembangan kapasitas masyarakat, serta monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PENGUKURAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENANGANAN KAWASAN TANAMAN TERLARANG

Peningkatan jumlah kawasan tanaman terlarang di Indonesia menjadi perhatian dan salah satu isu penting pemerintah untuk melakukan program penanganan kawasan tanaman terlarang. Tujuannya agar dampak negatif tanaman terlarang tidak menyebar ke seluruh wilayah. Bab IV berisi tentang pengukuran penanganan kawasan tanaman terlarang yang diturunkan dari *Framework of Alternative Development* yang dikeluarkan oleh UNODC. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan program penanganan kawasan tanaman terlarang selanjutnya akan disebut dengan pengukuran Indeks Keterpulihan Kawasan Tanaman Terlarang (IKKTT). Penjabaran pada Bab IV ini mencakup kerangka konseptual, ruang lingkup pengukuran, desain pengukuran, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan penyusunan laporan akhir.

A. KERANGKA KONSEPTUAL

Penanganan kawasan tanaman terlarang merupakan program yang didesain secara holistik untuk mengentaskan berbagai masalah yang timbul akibat kultivasi tanaman terlarang. Program ini mengacu pada konsep AD yang dikeluarkan oleh UNODC dalam buku "*A Manual on Monitoring and Evaluation for Alternative Development Projects*" dan definisinya sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya. AD merupakan sebuah paradigma baru dalam pembangunan. Secara praktis, AD merupakan proses dimana pencegahan, pengurangan dan penghapusan kultivasi tanaman terlarang dapat dicapai dengan langkah-langkah pembangunan perdesaan yang dirancang khusus dan ditujukan untuk menyediakan sarana pendapatan yang sah, layak secara ekonomi dan berkelanjutan serta peningkatan mata pencaharian bagi masyarakat perdesaan (Boonwaat, 2001).

Pengukuran keberhasilan pelaksanaan program penanganan kawasan terlarang dilakukan untuk menggambarkan kondisi keberhasilan perubahan suatu kawasan tanaman terlarang yang mendapatkan intervensi program dengan mengacu pada 3 (tiga) dimensi yang terdapat dalam panduan AD, yaitu:

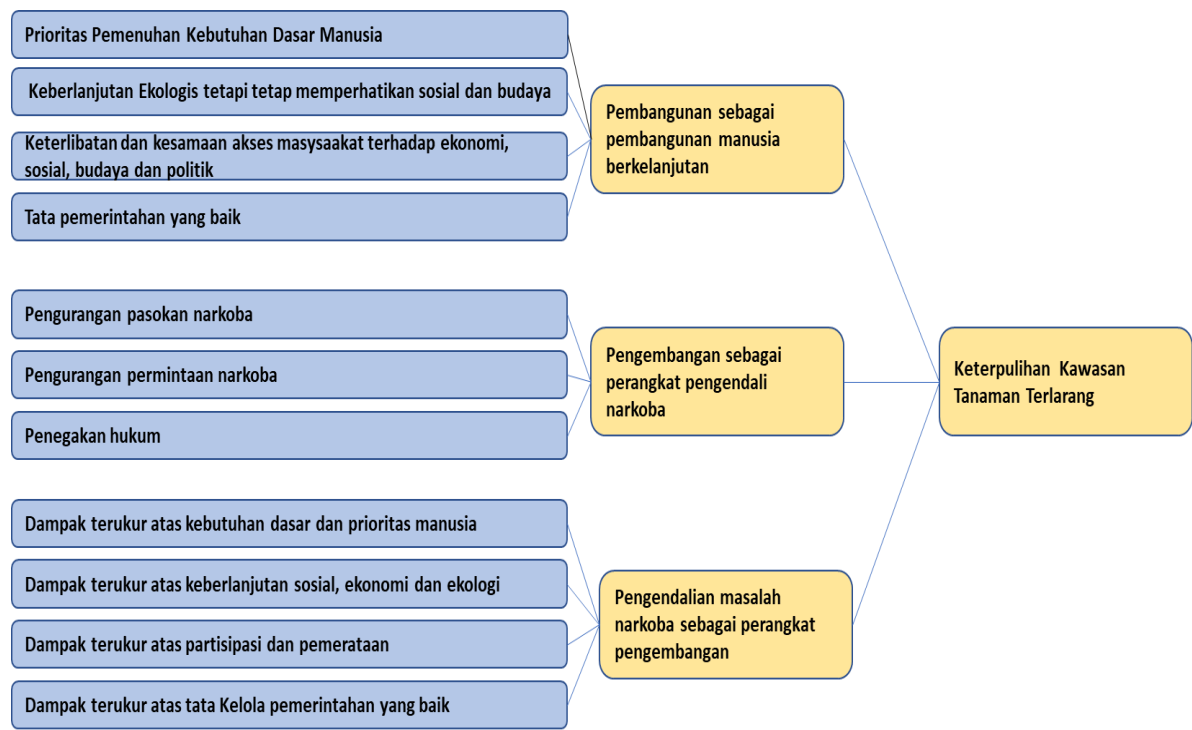
1. *Development as sustainable human development* (Pembangunan sebagai pembangunan manusia berkelanjutan) merupakan dimensi yang meliputi prioritas pemenuhan kebutuhan dasar manusia; keberlanjutan ekologis, sosial dan budaya; keterlibatan dan kesamaan akses masyarakat terhadap ekonomi, sosial, budaya dan politik yang mempengaruhi kehidupan; dan perlunya tata pemerintahan yang baik.
2. *Development as a tool for drug control* (Pengembangan sebagai perangkat pengendali masalah narkoba) merupakan dimensi yang meliputi pengurangan pasokan narkoba, pengurangan permintaan narkoba dan penegakan hukum.

3. *Drug control as a tool for development* (Pengendalian masalah narkoba sebagai perangkat pengembangan) merupakan dimensi yang meliputi dampak terukur terhadap hal berikut: kebutuhan dasar dan prioritas manusia; keberlanjutan sosial, ekonomi dan ekologi; partisipasi dan pemerataan; serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Kerangka Konseptual dalam penanganan kawasan tanaman terlarang dijelaskan melalui skema kerangka pikir serta dimensi, indikator dan variabel, sebagai berikut:

1. Kerangka Pikir

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa pengukuran keberhasilan penanganan kawasan terlarang mengacu pada konsep yang diterbitkan oleh UNODC dengan kerangka pikir bahwa keberhasilan penanganan kawasan tanaman terlarang atau dapat disebut dengan keterpulihan kawasan tanaman terlarang dipengaruhi oleh 3 dimensi dan diturunkan ke dalam beberapa indikator pembentuk. Masing-masing indikator akan menyumbang perubahan pada setiap dimensi dan setiap dimensi memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan penanganan kawasan tanaman terlarang (Gambar 4.1).



Gambar. 4.1. Kerangka Pikir Pengukuran Keterpulihan Kawasan Tanaman Terlarang

Mengacu pada penjabaran konsep tersebut maka Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN mendefinisikan Indeks Keterpulihan Kawasan Tanaman Terlarang (IKKTT) sebagai pengukuran keterpulihan kawasan tanaman terlarang sebagai keberhasilan pelaksanaan program penanganan kawasan tanaman terlarang ditinjau dari dimensi pembangunan manusia berkelanjutan, pengembangan sebagai pengendali masalah narkoba dan upaya pengendalian masalah narkoba sebagai perangkat pengembangan.

2. Dimensi, Indikator dan Variabel

Dari kerangka pikir di atas maka untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan pengukuran penanganan kawasan tanaman terlarang diturunkan ke dalam indikator dan variabel yang terukur dan mudah dipahami. Pengukuran terdiri dari 3 dimensi, 11 indikator dan 37 variabel, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Dimensi, Indikator, Variabel dan Definisi Operasional

Dimensi	Indikator	DO Indikator	Variabel	DO Variabel
Pembangunan sebagai pembangunan manusia berkelanjutan	Prioritas atas pemenuhan kebutuhan dasar manusia	AD sebagai pembangunan manusia yang menysasar pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sebelumnya melakukan kultivasi tanaman terlarang sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar beralih ke pekerjaan lain yang legal dan produktif	Sumber pendapatan pokok masyarakat	Bidang Pekerjaan yang dijalankan oleh Responden untuk memenuhi kebutuhan primer, jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran
			Angka kemiskinan	Jumlah keluarga miskin di lingkungan desa (diperoleh dari data sekunder), kepemilikan rumah
			Kultivasi tanaman terlarang sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dasar.	Pengakuan responden tentang pengalaman melakukan Kultivasi tanaman terlarang sebagai mata pencaharian utama
			Wirausaha lain yang legal dan produktif sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.	Pengakuan responden tentang pengalaman Kultivasi tanaman terlarang sebagai penghasilan sampingan
	Kelestarian lingkungan namun tetap memperhatikan keberlangsungan sosial dan budaya	Kelestarian lingkungan merupakan salah satu fokus penting dalam pelaksanaan AD. Kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat tetap menjadi pertimbangan ketika dilaksanakan proses AD	Kondisi kelestarian lingkungan hidup.	Kondisi alam di desa pada saat pengumpulan data yang meliputi ketersediaan air bersih, kondisi tanah, kondisi sungai dan kondisi hutan
			Potensi SDA	Potensi SDA yang dapat dikembangkan
			Perilaku sosial budaya masyarakat	Kebiasaan/ adat / budaya

Dimensi	Indikator	DO Indikator	Variabel	DO Variabel
	Peran serta dan kesamaan akses di bidang ekonomi, sosial, dan politik	Pembangunan dapat dianggap berhasil ketika seluruh masyarakat memiliki peran serta aktif dan kesamaan/ pemerataan kesempatan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik		masyarakat setempat khususnya dalam menjaga lingkungan hidup.
			Peran serta dan kesamaan akses di bidang ekonomi	Kemudahan dalam memperoleh pekerjaan dan membuka usaha
			Peran serta dan kesamaan akses di bidang sosial	Kemudahan dalam memperoleh layanan kesehatan dan informasi pemberian bantuan sosial.
				Partisipasi dalam kegiatan sosial seperti pembinaan kesejahteraan masyarakat, sosialisasi penyuluhan
			Peran serta dan kesamaan akses di bidang politik	Keterlibatan dalam kegiatan politik desa, seperti pemilihan kades, musyawarah desa
				Kesamaan akses dalam bidang politik, seperti kesempatan menjadi anggota organisasi politik, keterbukaan informasi terkait pemilihan pemimpin desa.
	Perlunya tata pemerintahan yang baik.	Dukungan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pemerintahan desa setempat digambarkan dengan beberapa hal yaitu pemerintahan partisipatif, transparan,	Partisipatif: dalam menjalankan proses pemerintahan melibatkan seluruh pihak termasuk masyarakat	Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pengelolaan desa, contohnya alokasi penggunaan dana desa, program prioritas desa
			Transparan atau pemerintah terbuka atas seluruh proses pelaksanaan.	Keterbukaan informasi dalam melaksanakan program desa

Dimensi	Indikator	DO Indikator	Variabel	DO Variabel
		akuntabel, efektif dan adil serta menjunjung supremasi hukum dan hak asasi manusia.	Akuntabel, kegiatan pemerintah yang dilakukan dapat diukur	Pelaksanaan program bermanfaat bagi masyarakat desa dan dapat dipertanggung-jawabkan.
			Efektif, pemerintahan sudah menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan	Pelaksanaan program memiliki rencana dan tepat sasaran
			Adil, dalam menjalankan pemerintahan tidak berpihak pada kalangan tertentu	Pelaksanaan program diprioritaskan untuk seluruh masyarakat dan bukan untuk kalangan tertentu
			Menjunjung supremasi hukum	Pelaksanaan pemerintahan tetap menjunjung tinggi hukum sebagai dasar
			Menjunjung hak asasi manusia	Pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia
Pengembangan sebagai perangkat pengendalian permasalahan narkoba	Pengurangan pasokan narkoba	Proses AD yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pasokan narkoba	Eradikasi/ Pemusnahan lahan tanaman terlarang	Jumlah kegiatan Eradikasi/ Pemusnahan lahan tanaman terlarang dan luasan lahan yang dieradikasi
			Program pemberdayaan alternatif di kawasan tanaman terlarang	Program pemberda-yaan alternatif di kawasan tanaman terlarang terdiri dari alih budidaya tanaman legal produktif dan bimbingan teknis <i>life skill</i> .
	Pengurangan permintaan narkoba	Proses AD yang dilakukan dengan tujuan untuk	Sosialisasi bahaya narkoba	Sosialisasi bahaya dan efek kesehatan akibat penyalahgunaan

Dimensi	Indikator	DO Indikator	Variabel	DO Variabel
		mengurangi permintaan/ penyalahgunaan narkoba	Pendekatan/ advokasi terhadap pemerintah setempat/ <i>stakeholder</i> (Sinergitas <i>stakeholder</i>)	Jumlah <i>stakeholder</i> yang mendukung pelaksanaan program AD setelah mengikuti kegiatan Audiensi, Raker Sinergitas <i>Stakeholder</i> dan Bimbingan Teknis <i>Stakeholder</i>
			Kemitraan masyarakat dan dunia usaha	Dukungan <i>stakeholder</i> dalam bentuk permodalan, pengemasan, pengurusan izin, dan pemasaran.
	Penegakan hukum	Proses penegakan hukum yang dilakukan terkait dengan upaya penghapusan atau pemusnahan tanaman terlarang	Penegakan hukum terhadap pelaku kultivasi tanaman terlarang	Jumlah kasus penanaman tanaman terlarang, jumlah pelaku yang terlibat, jumlah BB yang disita, jumlah BB yang dimusnahkan
			Sistem pengawasan sinergi antara masyarakat dan penegak hukum	Pengawasan dilakukan oleh masyarakat desa bekerja sama dengan aparat penegak hukum
Pengendalian masalah narkoba sebagai perangkat pengembangan	Dampak terukur atas pemenuhan kebutuhan dan prioritas masyarakat	Dampak yang dirasakan oleh masyarakat atas pemenuhan kebutuhan dan prioritas masyarakat melalui pelaksanaan program penanganan kawasan terlarang	Dampak atas kebutuhan dasar: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan	Persentase keberhasilan program dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat
	Dampak terukur atas keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologi	Dampak yang dirasakan langsung masyarakat terkait dengan keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologi setelah dilaksanakan program penanganan	Dampak ekonomi	Pemanfaatan keterampilan yang diperoleh dari Bimtek <i>life skill</i> untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
			Dampak sosial	Program mendorong kebersamaan untuk produktif dan ada atau

Dimensi	Indikator	DO Indikator	Variabel	DO Variabel
		kawasan tanaman terlarang		tidaknya potensi perpecahan
			Dampak ekologi	Program mendorong pelestarian lingkungan dan menghindari potensi kerusakan lingkungan
	Dampak terukur atas partisipasi dan pemerataan kesempatan	Perubahan yang terjadi akibat pelaksanaan penanganan kawasan tanaman terlarang khususnya terkait dengan partisipasi dan pemerataan kesempatan masyarakat	Partisipasi aktif seluruh pihak	Keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan program
			Pemerataan kesempatan dalam segala hal.	Kesempatan yang sama dalam mengikuti program
	Dampak terukur atas tata kelola pemerintahan yang baik	Dampak pelaksanaan penanganan kawasan tanaman terlarang terhadap tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan partisipasi masyarakat	Persentase peningkatan jumlah partisipan program
			Transparansi pemerintah	Publikasi hasil pelaksanaan program
			Pertanggungjawaban pemerintah	Kualitas data hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
			Ketepatan sasaran program	Persentase pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan dan target
			Pemerataan kesempatan mengikuti program	Peningkatan jumlah program yang dilaksanakan dalam setahun
			Supremasi hukum	Penegakan norma dan aturan hukum dalam pelaksanaan program
			Aspek HAM dalam pelaksanaan pemerintah	Ke tidak ada paksaan terhadap masyarakat untuk terlibat dalam program

B. RUANG LINGKUP PENGUKURAN

Pengukuran keterpulihan kawasan tanaman terlarang mencakup pengukuran indeks keterpulihan kawasan tanaman terlarang di tingkat desa/ kelurahan yang mendapat intervensi program penanganan kawasan tanaman terlarang yang dilakukan oleh BNN/ BNNP/ BNNK.

C. DESAIN PENGUKURAN

1. Pendekatan/ Metode Pengukuran

Pengukuran IKKTT dilakukan dengan *mix method* yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk menggali pengetahuan dan pengalaman masyarakat terkait dengan pelaksanaan program BNN. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui metode diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) atau disingkat FGD terhadap dua pihak yaitu masyarakat dan *stakeholder* seperti pemerintahan setempat, tokoh masyarakat atau pemilik usaha untuk menggali data dan informasi yang belum tergal melalui penyebaran kuesioner. Selain kedua metode tersebut dilakukan pula pengumpulan data sekunder yang dapat mendukung kualitas analisis data yang akan dihasilkan dalam pengukuran IKKTT.

2. Lokasi

Lokasi pelaksanaan pengukuran IKKTT merupakan desa/ kelurahan yang telah atau sedang mendapatkan intervensi program dari BNN/ BNNP/ BNNK untuk penanganan kawasan tanaman terlarang.

3. Partisipan Pengukuran

Pengukuran IKKTT merupakan kegiatan yang bersifat komprehensif sehingga dapat menggambarkan keberhasilan dan manfaat yang ditimbulkan akibat pelaksanaan program secara luas dan lengkap. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu menggali pandangan masyarakat di desa yang dijadikan lokasi pelaksanaan program penanganan kawasan tanaman terlarang. Partisipan dalam kegiatan pengukuran keberhasilan penanganan kawasan tanaman terlarang dikelompokkan sesuai dengan jenis kegiatan pengumpulan data, sebagai berikut:

Tabel 4.2. Partisipan Kegiatan Pengukuran Keberhasilan Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang

KEGIATAN	KRITERIA PARTISIPAN	JUMLAH
Penyebaran kuesioner Pengukuran Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang	Masyarakat berusia 15-64 tahun yang terpilih secara random di desa/ kelurahan yang diintervensi program BNN. Masyarakat terpilih yang menjadi responden dapat berstatus sebagai suami/ istri atau anak yang mengetahui dengan baik kondisi keluarga. Setiap keluarga terpilih akan diwakili oleh seorang responden saja, artinya keterangan yang diberikan responden adalah gambaran keterwakilan	Sesuai dengan penarikan sampel

	keterangan keluarga. Responden dibagi menjadi dua kategori yaitu responden yang pernah mengikuti kegiatan penanganan kawasan tanaman terlarang dan responden yang belum pernah mengikuti kegiatan tersebut.	
	Perangkat/ aparat desa atau tokoh masyarakat yang mengetahui kondisi desa	Minimal 1 orang
FGD	<i>Stakeholder</i> yang dipilih oleh BNN/ BNNP/ BNNK	7 s.d 10 orang
	Perwakilan masyarakat penerima program BNN/ BNNP/ BNNK	7 s.d 10 orang

4. Instrumen Pengukuran

Pengumpulan data dengan dua metode yang dijelaskan pada bagian sebelumnya membutuhkan alat atau instrumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Adapun instrumen yang digunakan dalam proses pengukuran IKKTT adalah:

- a. Kuesioner Pengukuran Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang yang dibagi menjadi dua sasaran yaitu untuk masyarakat dan seorang perangkat/ aparat desa. Kuesioner tersebut berisi sejumlah pertanyaan tertutup, semi tertutup dan uraian singkat yang akan menggali tiga dimensi IKKTT menurut sudut pandang masyarakat dan seorang perangkat/ aparat desa. Kuesioner akan didistribusikan ketika waktu pengumpulan data dilakukan.
 - b. Panduan FGD merupakan petunjuk yang berisi tentang tata cara, tata tertib pelaksanaan FGD. Panduan akan dibuat dan dikembangkan pada tahun berjalan menyesuaikan dengan kebutuhan data dan informasi yang akan digali dan kemungkinan tidak akan diperoleh melalui penyebaran kuesioner.
5. Tahapan Pengukuran dan Pengolahan data mengikuti panduan yang terdapat dalam Buku Petunjuk Teknis Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang.

BAB V PENUTUP

Peraturan Kepala BNN tentang Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang ini disusun sebagai aturan bagi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan penanganan kawasan tanaman terlarang dan pengukuran hasil pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan tanaman terlarang. Peraturan ini juga memuat identifikasi tanaman terlarang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kriteria kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan tanaman terlarang maupun tahapan kegiatan yang perlu dilalui di setiap periode.

Pemulihan kawasan tanaman terlarang merupakan tugas yang tidak mudah dilakukan dalam keseluruhan proses *Alternative Development* sehingga diperlukan komitmen dan kesungguhan semua pihak yaitu pelaksana kegiatan, *stakeholder* maupun masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaannya. Tujuan akhir dari penanganan kawasan tanaman terlarang adalah kawasan yang pulih menjadi Desa Mandiri dan Produktif.

Diharapkan Deputy Pemberdayaan Masyarakat, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota dapat memiliki pemahaman yang sama dalam penanganan kawasan tanaman terlarang sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan dapat berjalan secara berkelanjutan.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

PETRUS R. GOLOSE